

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemendikhum.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

Penerbitan Penggantian Paspor Karena Hilang / Rusak

I TPI Palembang

No. SK :

Persyaratan

1. Perdim
2. Perdim
3. E-KTP
4. Kartu Keluarga
5. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah
6. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian bagi Paspor Hilang dan Paspor Lama Bagi Paspor Rusak
7. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
10. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
11. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Palembang



Mengetahui,
Kepala Kantor

Hasrullah
NIP. 19670303 199003 1 001

1. Pemohon datang ke loket duta informasi untuk mendapatkan formulir
2. Pemohon datang ke loket duta informasi untuk mendapatkan formulir
3. 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan permohonan lalu diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk proses BAP (Pemeriksaan)
4. 2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pendapat
5. 3. Proses pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
6. 4. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Palembang sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan oleh Petugas Imigrasi
7. 5. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
8. 6. Pengambilan data biometrik dan wawancara
9. 7. Pembayaran Biaya PNBP Keimigrasian penggantian paspor karena rusak di Kantor Pos atau Bank Persepsi
10. 8. Paspor dapat diambil 3(tiga) hari kerja setelah pembayaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Palembang

5 Hari kerja

1 (satu) hari kerja untuk proses pemeriksaan (Jadwal Ditentukan)

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNBP Penggantian Paspor untuk proses penerbitan penggantian paspor karena rusak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian untuk biaya denda paspor hilang adalah Rp1.000.000,-

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian untuk biaya denda paspor rusak adalah Rp500.000

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman, Paspor Elektronik 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan 30154 0711518309

<https://kanimpalembang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas

I TPI Palembang

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG (Jalan Pangeran Ratu No. 1 Jakabaring Palembang)

1. Telp : (0711) 518309
2. Whatsapp : 08117892601
3. Email : humasimigrasipalembang@gmail.com
4. Twitter : @imigrasiPLG
5. Instagram : @imigrasi_palembang
6. Facebook : Imigrasi Palembang
7. Website: kanimpalembang.kemenkumham.go.id